



PUTUSAN

Nomor : 0225/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Rt. 002 Rw. 002 Desa Jatisari, Kecamatan Subah, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

MELAWAN

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dukuh Cokrah, Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 0225/Pdt.G/2012/PA. Kjn. tanggal 16 Februari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/06/III/2010 tanggal 11 Maret 2010;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Rembun Kecamatan Siwalan selama 2 hari, lalu pindah pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Jatisari Kecamatan



Subah Kabupaten Batang selama 7 hari, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Termohon selama 11 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 15 hari, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 1 tahun 3 bulan.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun pada bulan Maret 2011, Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang terima atas keadaan Pemohon, Termohon mengatakan selama 1 tahun hidup bersama Pemohon tidak merasakan bahagia dan Termohon tidak mau tidur bersama Pemohon, kemudian karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Termohon kepada Pemohon lalu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 11 bulan dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;-----

4. Bahwa selama berpisah 11 bulan, Pemohon kadang masih datang ke rumah orang tua Termohon untuk menengok anak dan juga mengajak rukun kembali Termohon, namun Termohon selalu menolak, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Dra. Hj. ERNAWATI, telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 bahwa Termohon mengerti maksud permohonan Pemohon tersebut, yaitu Pemohon hendak menceraikan Termohon;-----
 - 2 bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar, namun penyebab pertengkarnya adalah tidak benar, karena Termohon masih mau diajak tidur, namun waktu itu Termohon masih sedang menyusui anak sehingga tidak bisa melayani seketika itu;-----
- bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut nafkah lampau selama 11 bulan, setiap bulan Rp 300.000,- dan nafkah anak yang akan datang setiap bulan Rp 800.000,-;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dan jawaban terhadap gugat balik Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa nafkah lampau yang belum Pemohon tunaikan adalah hanya selama 6 bulan bukan 11 bulan dan biasanya dulu memberinya setiap bulannya Rp 400.000,- namun sekarang Pemohon tidak bekerja maka untuk nafkah lampau hanya sanggup setiap bulannya sebesar Rp 200.000,- jadi selama 6 bulan sebesar Rp 1.200.000,- sedangkan untuk nafkah seorang anak yang akan datang sebesar Rp 200.000,-;-
- bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon juga telah menyanggapi untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp 600.000,- dan mut'ah sebesar Rp 300.000,-;-



Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik gugat baliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar tuntutan nafkah lampau yang belum dibayar itu hanya 6 bulan, namun Termohon tetap menuntut setiap bulannya sebesar Rp 300.000,- dan untuk nafkah seorang anak tetap menuntut sebesar Rp 800.000,-;-----
- bahwa terhadap kesediaan Pemohon untuk memberi kepada Termohon baik mut'an maupun nafkah iddah Termohon menerimanya sesuai dengan kesanggupan Pemohon;-----

Menimbang bahwa atas replik Termohon dalam tuntutan, Pemohon telah mengajukan duplik sebagai berikut:

- bahwa nafkah lampau Termohon selama 6 bulan, Pemohon menyanggapi setiap bulannya Rp 250.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp 1.500.000,- sedangkan nafkah seorang anak setiap bulannya menyanggapi sebesar Rp 250.000,-;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tentang tuntutan Termohon tersebut ternyata masih belum ada kesepakatan dan keduanya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutusnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 33.2509.131180.0006, tanggal 18 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor : 57/06/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan , Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti saksi yaitu:



1. Nama Xxxxx, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Jatisari Rt.04 Rw.01 Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai mertua Termohon;-----
- 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah tahun 2010;-----
- 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebentar lalu tinggal di rumah saksi dan pindah-pindah namun yang terakhir hidup bersama dirumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut Termohon;-----
- 4 bahwa sejak awal tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Termohon kurang menerima keadaan Pemohon sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan Termohon, yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-----
- 5 bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun dan selama pisahan Pemohon pernah datang ketempat Termohon untuk menengok anak dan mengajak rukun tapi Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;-----
- 6 bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;-----

2. Nama xxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Jatisari, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:



1 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Paman Pemohon;-----

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah bulan Maret tahun 2010;-----

2 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;--

3 bahwa sejak menikah hampir 1 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sebabnya saksi tidak mengetahui;--

4 bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 tahun dan selama pisahan saksi pernah diajak oleh Pemohon dan orang tuanya ketempat Termohon namun saksi tidak mengetahui pembicaraan Mereka karena saksi hanya di luar rumah;-----

5 bahwa selama pisahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;--

6 bahwa semula Pemohon bekerja di pabrik namun sekarang menganggur;-----

- bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan

Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan seorang saksi

Nama: xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, memberikan keterangan dibawah sumpanya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;-----



- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah menikah pada bulan Maret tahun 2010, lalu tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon kemudian pindah dirumah saksi;-----
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon, namun sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah sampai sekarang;-----
- bahwa setelah berpisah Pemohon pernah berkumpul lagi dengan Termohon selama 2 hari setelah itu pisah sampai sekarang;-----
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon berkesimpulan tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Termohon berkesimpulan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan kembali dan mohon dijatuhkan putusan;--

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kاجen telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon, terbukti bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Batang dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Pekalongan, maka terbukti perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan seorang saksi Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalam replik serta Duplik Termohon telah ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak harmonis lagi yang disebabkan menjelang 1 tahun Pernikahan, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya, dan dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, dan sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----
dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:



إن الأصل فبالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “ Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonannya patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis di persidangan Pemohon Kompensi telah bersedia untuk memberikan kepada Termohon Kompensi berupa nafkah iddah sebesar Rp 600.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000,- dengan demikian Majelis Hakim Perlu menetapkan nafkah iddah dan mut'ah Termohon Kompensi yang harus dibayar oleh Pemohon Kompensi adalah berdasarkan kesanggupan Pemohon Kompensi sebagaimana tersebut di atas;-----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi dalam jawabanya menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan dari Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi, namun Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi menuntut kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi agar memberikan nafkah lampau selama 6 bulan kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 800.000,-;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi tersebut Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi hanya bersedia memberikan kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi selama 6 bulan berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa, namun Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi tidak bersedia menerimanya;-----



Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Termohon Konpensasi/ Penggugat rekonpensasi tetap dengan gugatannya dan Pemohon Konpensasi/Tergugat rekonpensasi tetap dengan kesanggupannya serta kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensasi tentang masalah nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp 1.800.000,-hal ini dinilai oleh Majelis Hakim terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensasi yang pada saat ini tidak bekerja dan hanya membantu orang tuanya, oleh sebab itu Majelis Hakim Menetapkan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp 1.500.000,-;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensasi tentang nafkah seorang anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi setiap bulan sebesar Rp 800.000,- dibantah oleh Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi hanya menyanggupinya sebesar Rp 250.000,- perbulan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permintaan Penggugat Rekonpensasi terlalu besar dibanding dengan kemampuan Tergugat Rekonpensasi namun kesanggupan Tergugat Rekonpensasi terlalu minim untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang anak saat ini di daerah Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah untuk seorang anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi adalah sebesar Rp 400.000,- perbulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensasi telah patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/ Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----



M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);-----
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebgian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayarr kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Nafkah lampau selama 6 bulan x Rp 250.000,- sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - b. Nafkah seorang anak minimal sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);-----
 - c. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.256.000, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil akhir 1433 H. oleh Kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.

Drs. SUTARYO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 165.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 256.000,00